

PRESS RELEASE

Bawaslu Kota Pontianak Dapatkan 18 Data Pemilih Meninggal Dunia dan Pemilih Pemula Dalam Uji Petik Pengawasan PDPB

Sebagaimana amanah SE Bawaslu RI No. 29 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten/Kota diperintahkan untuk melakukan Uji Petik data pemilih.

Sebagaimana telah disepakati dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 12 September 2025, bahwa waktu pelaksanaan Uji Petik dapat dilakukan antara tanggal 21 s/d 27 September 2025. Maka dari itu, Bawaslu Kota Pontianak juga melakukan uji petik data pemilih pada waktu tersebut. Hasilnya sebanyak 11 (sebelas) orang pemilih yang telah meninggal dunia dan sebanyak 7 (tujuh) orang pemilih baru.

Terhadap hasil Uji Petik tersebut, AH. Muzammil selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas akan mendorong KPU Kota Pontianak untuk lebih aktif melakukan koordinasi sampai ke tingkat RT, sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat 2 huruf H PKPU 1 tahun 2025.

Bawaslu Kota Pontianak juga akan menyampaikan hasil uji petik tersebut kepada KPU Kota Pontianak dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, sebagaimana juga diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pontianak hari Rabu, 1 Oktober 2025.

Ditulis oleh:
AH. Muzammil (Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan Humas)

